PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITUR YANG BUKAN ANGGOTA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT PAKRAMAN TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN SINGARAJA

oleh I Nyoman Triambara Saputra Desak Dewi Kasih Bagian Hukum Bisnis Fakultas HukumUniversitas Udayana

ABSTRAK

Penyelesaian wanprestasi terhadap debitur yang bukan anggota Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupateng Singaraja. Masalah yang ditimbulkan adalah proses penyelesaian yang digunakan LPD dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diluar keanggotaan LPD. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan penelitian hukum yuridis empiris. Bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diluar keanggotaan LPD adalah dengan melalui proses non litigasi, yaitu dengan melakukan mediasi antara pihak utusan dari LPD dengan utusan dari desa tempat tinggal debitur baik yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kelian Desa.

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Wanprestasi

ABSTRACT

The completion of wanprestasi against a debtor that is not a member of the village credit institution (lpd) customary village watering hole sub-district of busungbiu regency of Singaraja. The problem generated is the resolution process used lpd in dealing with wanprestasi conducted by a debtor outside membership lpd, as well as accountability lpd against funds who has been loaned by a member of a debtor outside village pakraman lpd. Calculation methods were used in writing this is a method of writing research empirical juridical law. That the wanprestasi done by the debtor outside the membership of the village customary pool is through the process of non litigation, namely by conducting the mediation between the envoy of the future with an envoy from the village place of residence of the debtor both represented by the village and the kelian village

Key Words: Village Credit Institution (LPD), Wanprestasi,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Desa Pakraman Adat Telaga merupakan lembaga yang didirikan oleh desa pekeraman dan untuk desa pekeraman itu sendiri, seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan

bahwa LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa untuk kerama desa. Ketentuan tersebut juga menunjukan bahwa LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi, yang oleh Perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai bentuk BADAN USAHA KEUANGAN yang dimiliki desa atau daerah (BUKMD), dengan sifat khusus yaitu menjalankan usaha hanya pada lingkungan daerah atau desa pakeraman. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LPD Desa Telaga adalah dengan menyalurkan kredit kepada debitur, atau dalam hal ini adalah karma desa guna menunjang laju perekonomian warga desa pakeraman itu sendiri. Selain itu LPD juga telah mendapat pengakuan dari negara berdasar pada Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kepercayaan, pengakuan, dan penghormatan yang diberikan oleh Pemerintah pada masyarakat adat.

1.2 Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakeraman Adat Telaga terhadap debitur yang bukan kerama desa.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata, maka penelitian empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini di samping mengacu pada ketentuan undang-undang, teori dan asas-asas hukum, juga harus dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu ke LPD Desa Adat Pakeraman Telaga Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Singaraja, mengenai batasan anggota LPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 dengan wanprestasi yang muncul pada anaggota LPD diluar Desa Pakeraman Adat Telaga.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nengah Lendra, dalam

¹ Hadikusuma, Hilman, 1995, <u>Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum,</u> Mandar Maju, Bandung, h. 61

memberikan kredit pada masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga, mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, sehingga dalam pelepasan kredit pihak LPD disetiap desa pakeraman mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun sering terjadi pula debitur melakukan wanprestasi. (wawancara bersama Bapak Nengah Lendra selaku Sekretaris LPD tanggal 7 April 2012).

Wanpresatasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undangundang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan yaitu, karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dan Karena keadaan memaksa (overmacht), jadi diluar kemampuan debitur, debitur akan dianggap tidak bersalah.² R. Subekti menyebutkan ada 4 macam bentuk dari wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yaitu:

- 1. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana seperti yang dijanjikan.
- 2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- 3. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³

Dengan kaitannya dalam wanprestasi terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan melalui pemgadilan. Sedangkan non litigasi adalah cara penyelesaian melalui perdamaian, sesuai cara-cara yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melalui lembaga abritase. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pakraman Telaga dalam menyelesaikan debitur yang melakukan wanprestasi dan bukan merupakan warga desa kerama LPD, adalah melalui proses non litigasi yaitu dengan melakukan paruman atau mediasi. Mediasi yang berasal dari bahasa lati yaitu

²Abdulkadir, Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung h. 20.

³ Subekti, R, 2001, Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 36.

⁴ Artadi, I Ketut, dkk, 2004, <u>Keterampilan Non Litigasi</u>, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 5.

"mediare" yang berarti berada ditengah. Makna itu bertujuan akan adanya orang ketiga sebagai mediator yang menengahi dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara. Mediasi dalam suatu perkara adat tidak luput dari filosofi kebersamaan, keadilan, pengorbanan dan spiritual, tetapi dalam penyelesaian suatu perkara juga tidak lupt dari peraturan desa itu sendiri. antara utusan dari LPD Desa Pakeraman Telaga dengan desa tempat tinggal debitur baik yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kelian Desa, tentunya dengan mediator dari tokoh agama yang ditunjuk dari kesepakatan para pihak guna mengahasilkan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan awig-awig dari kedua belah desa.

III. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang disajikan sebagai berikut.

Pemilihan peminjam atau debitur bagi LPD haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar nantinya tidak menyulitkan LPD khususnya pada LPD Desa Pakraman Adat Telaga, dalam menangani suatu kredit pinjaman. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang berada diluar desa pakeraman LPD yaitu melalui proses non litigasi, dimana dalam hal ini mediasi menjadi salah satu cara penyelesaian yang ditempuh tanpa menyampingkan adat istiadat. Nantinya putusan yang diambil melalui proses mediasi akan sangat membantu LPD dalam penyelesaian masalah wanprestasi, yang nantinya akan merujuk pada penyitaan barang jaminan debitur.

⁵ Abbas, Syahrizal, 2011, <u>Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional Cet.2</u>, Kencana, Jakarta, h. 2

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung

- Bambang Sunggono,1996, <u>Metodologi penelitian hukum</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1995, <u>Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum,</u> Mandar Maju, Bandung
- I Ketut Artadi, dkk, 2004, <u>Keterampilan Non Litigasi</u>, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Subekti, R., 1989, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta
- Syahrizal Abbas, 2011, <u>Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum</u>
 Nasional Cet.2, Kencana, Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002